



PENETAPAN

Nomor 0074/Pdt.P/2017/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Hasna binti Yusuf, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bamba Buta, RT 22/ RW 09, Kompleks SDN 4 Nopi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register perkara Nomor 0074/Pdt.P/2017/PA.Tli. tertanggal 01 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang

beridentitas:

Nama	: Sapri bin Supirman
Tanggal lahir	: 12 Juni 2001
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun III Sage, Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide,

Kabupaten Tolitoli

Dengan calon istrinya : Novi binti Herianto

Tanggal lahir : 15 Juli 2000

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Tempat kediaman : Dusun III Sage, Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide,

Kabupaten Tolitoli,

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum

mencapai persyaratan usia untuk melaksanakan pernikahan, dan

karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, dengan Surat Nomor:

Kua.22.07.06/PW/01.2/008/I/2017, tertanggal 23 Januari 2017;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan

karena keduanya telah bertunangan pada bulan Maret 2016, dan hubungan

tersebut telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir

akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila

segera tidak dinikahkan;

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak

ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah

siap menjadi Imam dalam rumah tangga;

6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Hal. 2 dari 06 hal. Penet.No.0074/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon (**Sapri bin Supirman**), umur 15 tahun 7 bulan untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama (**Novi binti Herianto**) umur 16 tahun 7 bulan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Menetapkan permohonan ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil di persidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0074/Pdt.P/2017/PA.Tli. tanggal 21 Februari 2017 yang dibacakan dalam persidangan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah yaitu Pemohon telah meninggal dunia, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap, juga ternyata bahwa ketidak

Hal. 3 dari 06 hal. Penet.No.0074/Pdt.P/2017/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirannya itu disebabkan sesuatu halangan sah yaitu meninggal dunia, oleh karenanya permohonan ini harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UU nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah di rubah dengan UU nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku juga hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Tolitoli dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh Dra. Hj. Noor Aini, sebagai Ketua Majelis, Arief Rahman, SH, dan Mujiburrokhman, S. Ag. M. Ag., sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Wahida Abd. Mudjib Laewang, SH, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon

Hakim Anggota,

Arief Rahman, SH
Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Noor Aini

Hal. 4 dari 06 hal. Penet.No.0074/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti,

Wahida Abd. Madjid Laewang, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 50.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp141.000,-

Hal. 5 dari 06 hal. Penet.No.0074/Pdt.P/2017/PA.Tli



UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

USMAN ABU, S.Ag.

Hal. 6 dari 06 hal. Penet.No.0074/Pdt.P/2017/PA.Tl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)